

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN
ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN
MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018)**

SKRIPSI

Oleh:

CHIKA DWI IMELIA

NPM: 202010115123



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018)

Nama Mahasiswa : Chika Dwi Imelia

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115123


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Jakarta, 30 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
NIDN. 0303116302


Nina Zainab, S.H., M.H
NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018)

Nama Mahasiswa : Chika Dwi Imelia

Nomor Pokok Mahasiswa : 20210115123

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2024

Jakarta, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H
NIDN. 0331017006

Penguji II : Dr. Drs. Bambang Slamet Riyadi, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0322076304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chika Dwi Imelia

NPM : 202010115123

TTL : Bekasi, 2 Oktober 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahawa skripsi saya yang berjudul “*Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018)*” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Chika Dwi Imelia

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chika Dwi Imelia
NPM : 202010115123
TTL : Bekasi, 2 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI (Studi Kasus Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018)**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.


Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan


Chika Dwi Imelia



v

ABSTRAK

Chika Dwi Imelia, 202010115123, Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018)

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Korupsi di Indonesia semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia semakin spesifik, modus yang digunakan oleh setiap pelaku berbeda-beda. Ibarat penyakit, gejala korupsi di Indonesia dimulai dari tahap elitis di mana mega korupsi terjadi di pemerintahan. Penulisan ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 yaitu Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2017 melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima gratifikasi dengan bentuk asuransi untuk izin pertambangan.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan tujuan agar dapat mengukur kesepadanan hukuman yang diterima oleh terpidana berdasarkan teori kepastian hukum, asas legalitas, dan teori pidana dan pemidanaan yang bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Dari putusan yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi adalah pengembalian barang yang memiliki nilai ekonomis yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi dengan bentuk beberapa polis asuransi. Dalam hal ini akun asuransi yang dimiliki Nur Alam harus dibekukan. Jenis hukuman apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi adalah pidana pokok yg terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti atau pengambilan aset senilai uang pengganti dan mencabut hak politik.

Kata kunci: Pengambilan aset, tindak pidana korupsi, gratifikasi

ABSTRACT

Chika Dwi Imelia, 202010115123, Legal Certainty Toward the Return of Assets from Corruption of Mining License with Gratification Mode in the Form of Insurance (Case Study of Decision Number 2633 K/PID.SUS/2018)

Corruption is an extraordinary crime. Corruption in Indonesia is increasing every year. The increase in corruption cases in Indonesia is increasingly specific, the mode used by each perpetrator is different. Like a disease, the symptoms of corruption in Indonesia start from the elitist stage where mega corruption occurs in the government. This writing focuses on Supreme Court Decision Number 2633 K/PID.SUS/2018, in which Nur Alam as Governor of Southeast Sulawesi for the period 2008-2017 committed a criminal act of corruption by accepting gratuities in the form of insurance for mining licenses.

The method used in this writing is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach and case approach. With the aim of measuring the equivalence of the punishment received by the convicted person based on the theory of legal certainty, the principle of legality, and the theory of crime and punishment which aims to determine the legal certainty of returning assets resulting from corruption.

From the decision that the author examines, it can be concluded that the return of assets resulting from corruption with the mode of gratification in the form of insurance is the return of goods that have economic value obtained from the proceeds of corruption in the form of several insurance policies. In this case, Nur Alam's insurance account must be frozen. The type of punishment for returning assets resulting from corruption is the main punishment consisting of imprisonment and fines, as well as additional punishment, namely paying restitution or taking assets worth restitution and revoking political rights.

Keywords: *Asset retrieval, corruption crime, gratuities*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pengambilan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018)” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini dibuat guna memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga, skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan pedoman penulisan skripsi.
6. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan terhadap proses pembelajaran selama ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Eko Arilis Mardianto dan Ibu Siti Amalia yang selalu mendukung baik segi materil maupun imateriil, mendoakan, dan memberikan kepercayaan kepada saya agar saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Rish Gustiara, Priska Laurensia Sianturi, Sarah Chaerunnisa dan Shyva Azhari N, yang selalu menemani serta mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga akhir dalam tahap skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih ini, semoga Allah memberikan balasan yang setara kepada para pihak yang telah berbaik hati terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan untuk kemajuan penelitian hukum selanjutnya.

Jakarta, 30 Juli 2024

Penulis,



Chika Dwi Imelia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.6 Kerangka Teori.....	10
1.6.1 Teori Kepastian Hukum.....	10
1.6.2 Asas Legalitas	11
1.6.3 Teori Pidana dan Pemidanaan.....	12
1.7 Kerangka Pemikiran	14
1.8 Penelitian Terdahulu.....	15
1.9 Metode Penelitian.....	19
1.9.1 Jenis Penelitian	19
1.9.2 Pendekatan Penelitian	20
1.9.3 Jenis dan Sumber Hukum	20
1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
1.9.5 Metode Analisis	21


1.10 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KEPASTIAN HUKUM, ASAS LEGALITAS, PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	23
2.1 Teori Kepastian Hukum	23
2.2 Asas Legalitas.....	26
2.3 Teori Pidana dan Pemidanaan	29
2.4 Pengembalian Aset	34
2.5 Tindak Pidana Korupsi	37
2.6 Modus Gratifikasi.....	40
2.7 Aset.....	42
2.8 Asuransi.....	44
2.9 Konsepsi Izin Pertambangan	46
2.9.1 Jenis Usaha Pertambangan.....	47
2.9.2 Kewenangan Pemberi Izin Usaha Pertambangan	47
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI	49
3.1 Unsur-Unsur Pidana Dalam Kasus Nur Alam.....	49
3.1.1 Subjek Hukum	49
3.1.2 Kronologi Kasus	49
3.1.3 Barang Bukti	55
3.1.4 Tempat Kejadian Perkara Kasus Nur Alam.....	61
3.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kasus Nur Alam	62
3.3 Memutuskan	62
BAB IV KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI	66
4.1 Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi.....	66

4.2 Jenis Hukuman Yang Dijatuhkan Apabila Telah Mengembalikan Aset Hasil Korupsi Kepada Negara	79
BAB V PENUTUP	90
5.1 Simpulan.....	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Jo	Juncto
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
IUP	Izin Usaha Pertambangan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(Q.S. Ath. Thalaq: 2- 3)

PERSEMBAHAN:

Untuk kedua orangtua saya yang selalu men-support saya dalam segala hal.

